



**PUTUSAN**  
**Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Tgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Burum, 21 April 1984 / umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer di SMPN 8 Tanah Grogot, tempat tinggal di Kabupaten Paser, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Tanah Grogot, 22 Desember 1982 / umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pandai besi, tempat tinggal di Kabupaten Paser, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan Register Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Tgt, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 17 Desember 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sesuai Buku Nikah Nomor XXX/18/I/2008, tanggal 04 Januari 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser selama 6 bulan kemudian berpindah-pindah, dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Paser;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (*tiga*) orang anak, masing-masing bernama :
  - a. Anak kandung, lahir di Tanah Grogot pada tanggal 04 Oktober 2009;
  - b. Anak kandung, lahir di Paser pada tanggal 29 September 2013;
  - c. Anak kandung, lahir di Paser pada tanggal 07 April 2016;dan ketiga anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Nur Jannah, hal tersebut Penggugat ketahui dari telepon genggam milik Tergugat berisikan whatsapp antara Tergugat dengan wanita tersebut yang bernada romantis, dan saat ini Tergugat dengan wanita tersebut telah memiliki anak bahkan sebelum Tergugat dan wanita tersebut menikah secara siri;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada tanggal 14 Maret 2021 disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur namun masih satu rumah, Tergugat memilih tidur di kamar lainnya, dan Penggugat tidur di kamar utama, sampai saat ini telah berpisah ranjang sejak 8 hari lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

### Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui Hakim Mediator Khairil Hidayat Agani, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 12 April 2021, yang telah dibacakan dipersidangan upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan setelah mediasi dua kali secara berturut-turut yakni pada tanggal 26 April 2021 dan 03 Mei 2021, untuk menggunakan hak-hak keperdatannya meskipun telah diberitahukan di persidangan dan dipanggil secara sah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

## I. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX/18/I/2008, tanggal 08 Januari 2008 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P);

## II. Bukti Saksi

1. **saksi**, umur 51 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Nur Jannah, bahkan selingkuhannya tersebut sudah hamil;
- Bahwa saksi ketahui karena pernah tiga kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumahnya karena permasalahan tersebut;

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 yang lalu hingga sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan komunikasi;
- Bahwa saksi dan dari pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah ada upaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

**2. saksi**, umur 22 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung seibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Nur Jannah, bahkan selingkuhannya tersebut sudah hamil;
- Bahwa saksi ketahui karena seringkali melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumahnya karena permasalahan tersebut;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 yang lalu hingga sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan komunikasi;
- Bahwa saksi dan dari pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah ada upaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

*Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan di depan persidangan menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Paser, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya namun upaya tersebut tidak berhasil, maka berdasarkan

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Tgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian yang di upayakan oleh Majelis Hakim di persidangan, Penggugat dan Tergugat juga telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator (Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot) Khairil Hidayat Agani, S.H.I, namun upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 12 April 2021, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat menjatuhkan talak satu bain shugra terhadap Penggugat, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

**Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Tgt**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil dalam gugatannya yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangganya mulai sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain yang bernama Nur Jannah, hingga akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 14 Maret 2021 yang lalu yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, dan dari pihak keluarga sudah pernah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya/keterangannya ataupun bantahannya karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan setelah mediasi yakni pada tanggal 26 April 2021 dan 03 Mei 2021, meskipun telah diberitahukan di persidangan dan dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah melepaskan hak-haknya untuk menjawab atau membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (Shallallahu Alaihi Wasallam) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah *h talak*." (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih"). Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa men

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Tgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti (P) serta menghadirkan dua orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Nur Jannah,

**Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Tgt**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi ketahui karena pernah beberapa kali mendengar dan melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumahnya karena permasalahan tersebut, selanjutnya saksi I dan II menerangkan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 yang lalu hingga saat ini kurang lebih 2 bulan lamanya, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, dan semenjak berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi, kemudian saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan pula bahwa dari pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah ada upaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut di atas, mengenai dalil pokok gugatan Penggugat di atas adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti (P) serta keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Nur Jannah;

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, dan semenjak itu pula sudah tidak ada hubungan komunikasi diantara keduanya;
- d. Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah ada upaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, terdapat beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; *pertama*, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; *kedua*, adanya perselisihan dan pertengkaran; *ketiga*, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; *keempat*, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah h suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Desember 2007 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan yang penyebabnya karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Nur Jannah, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2021 yang Lalu hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya tanpa adanya komunikasi diantara keduanya, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana keadaan yang demikian semakin meneguhkan eksistensi konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, bahkan lebih jauh lagi, menjadi bukti adanya kontinuitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bersifat terus-menerus dan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati keduanya agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak dapat lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa bilamana tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perkawinan telah kehilangan fungsi dan tujuannya, oleh karena itu mempertahankan perkawinan yang demikian, justru akan menjadi perbuatan buruk bagi keluarga dan masyarakat khususnya bagi Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

### د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*“Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin tetap bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

### وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

*Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat selaku pihak yang menggugat cerai telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Tgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap semua dalil dan bukti serta keterangan Penggugat dan Tergugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini maka harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H., dan Mochamad Firdaos, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Jamaludin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

**Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.**

**Mochamad Firdaos, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Jamaludin, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
3. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp 480.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

**Jumlah : Rp 600.000,00**

(enam ratus ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat / Tergugat pada tanggal ....., dalam keadaan

**Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Tgt**